

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION***  
**SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN**  
**BERUSAHA DAN KOMITMEN PERSEROAN TERBATAS**  
**DIHUBUNGKAN *DENGAN PENERBITAN IZIN LOKASI***

**A. Kebijakan Online Single Submission (OSS) sebagai Instrumen Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Dihubungkan Dengan Penerbitan Izin Lokasi**

**1. Pelaksanaan izin berusaha Perseroan Terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Kebijakan *Online Single Submission* (OSS)**

Dalam pelaksanaan berusaha, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, diawali dengan adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih Pelaku Usaha. Para Pelaku Usaha akan memasukkan masing-masing sahamnya dengan perbandingan yang telah disepakati bersama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah :

- a. Para pendiri memilih nama Perseroan Terbatas yang hendak digunakan.

- b. Para pendiri datang ke Notaris untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk bersama-sama mendirikan suatu perusahaan.
- c. Notaris akan melakukan pengecekan nama secara on line melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Apabila tidak ada kendala, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan memberikan jawaban mengenai persetujuan pemakaian nama tersebut.
- e. Dalam waktu 60 hari, para pendiri sudah harus melakukan penandatanganan akta pendirian Perseroan Terbatas, karena jangka waktu pemakaian nama adalah 60 hari dari persetujuan.
- f. Setelah penandatanganan akta pendirian, Notaris akan mendaftarkan akta tersebut melalui SABH untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Surat Keputusan.

Setelah para Pelaku Usaha melaksanakan semua langkah tersebut, para Pelaku Usaha akan mulai melakukan pengurusan perizinan berusaha Perseroan Terbatas.

Tahapan proses pengurusan perizinan Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan , dapat penulis bagi menjadi 2 (dua) waktu, yaitu :

1. sebelum terbitnya peraturan OSS, dan
2. setelah terbitnya peraturan OSS.

Pengurusan perizinan sebelum peraturan OSS diterbitkan dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan cara membawa akta pendirian untuk mendapatkan izin domisili dari lingkungan setempat, seperti tetangga, RT, RW, dan Lurah. Kemudian izin domisili tersebut disertai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Direktur dari Perseroan Terbatas dipergunakan oleh pelaku usaha untuk memohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Perseroan Terbatas tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dengan berbekal NPWP Perseroan Terbatas,, izin domisili dan akta pendirian PT, maka pelaku usaha datang pada Bank yang dipilih untuk membuat rekening atas nama Perseroan Terbatas dan kemudian menyetorkan modalnya. Selanjutnya PT melanjutkan permohonan izin-izin berusaha lainnya, antara lain izin lokasi.

Untuk pengurusan perizinan berusaha setelah terbitnya peraturan OSS dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat

karena system OSS terintegrasi dengan SABH dan sistem pada Dirjen Pajak Pelaku usaha tidak perlu membuat izin domisili lagi, bahkan NPWP PT sudah dapat diperoleh dari SABH, jadi pelaku usaha tinggal melanjutkan penerbitan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan membawa nomor NPWP yang telah diperolehnya melalui SABH.

Para pendiri/pemegang saham Perseroan Terbatas terlebih dahulu harus melakukan pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui Notaris, dan harus memahami informasi yang menyangkut klasifikasi jenis kegiatan berusaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KLBI) karena klasifikasi usaha yang muncul pada OSS adalah diambil/ditarik dari Sistem Administrasi Badan Hukum ataupun Sistem Administrasi Badan Usaha dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem OSS. Dalam penentuan jenis usaha, yang dipergunakan pada sistem OSS adalah sesuai dengan KLBI tahun 2017, dan jenis usaha yang tertera pada akta harus dilanjutkan dengan komitmen menyelesaikan semua ijin-ijinnya, oleh karena itu pelaku usaha harus mencantumkan maksud dan tujuan usaha hanya untuk usaha yang benar-benar dijalankan saja. Pelaku usaha sebaiknya juga memahami bidang usaha yang dibatasi (Daftar Negatif

Investasi /DNI) , jenis perizinan berusaha, jenis fasilitas insentif fiskal yang tersedia.

Setelah pelaku usaha mengisi data-data yang diperlukan, seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, jenis bidang usaha telah sesuai, maka pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika pelaku usaha melakukan kegiatan impor, Akses Kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya yang diperlukan, bersamaan dengan penerbitan NIB.

Dengan dokumen NIB, perizinan dasar, notifikasi perizinan dan fasilitas, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan berusaha, kegiatan produksi barang/jasa serta kegiatan komersial dengan kewajiban memenuhi semua komitmen yang disebut dalam notifikasi perizinan dan fasilitas. Sedangkan untuk PT yang sudah berdiri sebelum peraturan OSS terbit cukup memperbaharui izin-izin yang telah jatuh tempo masa berlakunya sesuai perkembangan peraturan yang ada.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara ke Kantor Notaris & PPAT Chendra Witarsih S.D., S.H., M.Kn. yang bertempat di Jl. Taman Kopo Indah 2, No. Kav. 21B, Margaasih, Bandung pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan seputar kebijakan *Online Single Submission* sebagai instrumen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Dari hasil wawancara tersebut Notaris & PPAT Chendra Witarsih S.D., S.H., M.Kn. menjelaskan mengenai kebijakan *Online Single Submission* sebelum dan sesudah kebijakan tersebut ada. Sebelum adanya kebijakan mengenai *Online Single Submission*, suatu Perseroan Terbatas baru dapat melakukan kegiatan usahanya apabila telah memenuhi seluruh izinnya (termasuk izin lokasi). Sesudah adanya kebijakan yang mengatur mengenai *Online Single Submission*, Perseroan Terbatas sudah dapat memulai kegiatan usahanya dengan cara Perseroan Terbatas mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. *Online Single Submission* akan menerbitkan izin-izin tersebut dengan janji pemenuhan komitmen-komitmennya, antara lain izin lokasi, izin komersial. Perseroan Terbatas dapat memulai usahanya sambil memenuhi komitmen izin usahanya.

Menurut penulis adanya kebijakan *Online Single Submission* sebagai Instrumen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di satu sisi kelebihan dari

adanya kebijakan Online Single Submission ini mempermudah para Pelaku Usaha dalam mengurus perizinan dan mempercepat proses perizinan dalam pelaksanaan berusaha. Selain itu para Pelaku Usaha yang mengajukan izin melalui Online Single Submission ini dapat memantau langsung sudah sampai di mana pengurusan izin yang mereka ajukan. Apabila memang terhenti di satu instansi misalnya, satuan tugas (satgas) di kementerian atau lembaga terkait akan melakukan evaluasi.

Di sisi lain kekurangan dari kebijakan Online Single Submission ini adalah beberapa sektor perizinan yang seharusnya berada ditangan lembaga Online Single Submission ternyata masih diperlukan ijin dari pemerintah daerah karena masih merupakan kewenangan daerah, antara lain untuk efektifnya Izin Usaha maka masih tetap diperlukan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menginput komitmen yang telah dipenuhi, jadi pelaku usaha tetap harus menghadap DPMPTSP untuk meminta DPMPTSP meng-klik online OSS mengenai telah terpenuhinya komitmen. Selain itu keabsahan setiap keputusan yang diambil secara elektronik masih diragukan keabsahannya. Kekurangan lainnya adalah sistem Online Single Submission yang masih belum sempurna dan masih banyak ditemukan adanya kendala-kendala pada saat mengakses Online Single Submission seperti

yang telah dijelaskan oleh Notaris & PPAT Chendra Witarsih S.D., S.H., M.Kn. antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan KLBI, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum pernah melapor STP tahunan, maksud dan tujuannya tidak sesuai dengan KLBI 2017.

## **2. Penerbitan Izin Lokasi pada *Online Single Submission* (OSS) sebagai Instrumen Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha**

Izin lokasi merupakan salah satu izin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang *Online Single Submission*. Menurut pasal 1 ayat 18 Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Izin lokasi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan. Izin lokasi merupakan salah satu syarat administratif dalam pembangunan perumahan.

Sebelum adanya pemberlakuan *Online Single Submission*, hal-hal yang harus dilakukan Perseroan Terbatas untuk memproses penerbitan izin lokasi adalah memohon pertimbangan teknis ke Kantor Pertanahan/ Kantor Wilayah Pertanahan/ Badan

Pertanahan Nasional dengan menyertakan data-data Perseroan Terbatas dan data tanah yang akan dimohon. Setelah mendapatkan izin dari Kantor Pertanahan/ Kantor Wilayah Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional maka izin dibawa ke Pemerintah Daerah setempat untuk dimohonkan izin lokasi beserta izin lingkungan. Walikota/Bupati/Gubernur akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, dimana hal tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama. Setelah diterbitkannya izin lokasi, para Pelaku Usaha baru dapat melakukan usahanya.

Setelah diberlakukannya *Online Single Submission* pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan perizinan dasar yaitu untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu, Lembaga *Online Single Submission* akan menarik data Perseroan Terbatas dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, data para pendiri, pemegang saham dan pengurus perseroan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), NPWP dari dan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila telah sesuai, maka barulah Lembaga *Online Single Submission* akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah memperoleh NIB, selanjutnya dapat dimohonkan perizinan lingkungan, perizinan usaha,

perizinan komersial dan Perseroan Terbatas dapat mulai menjalankan usahanya sambil memenuhi komitmennya.

Penerbitan izin lokasi pada *Online Single Submission* dapat diberikan tanpa komitmen Pelaku Usaha apabila telah memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 2018, antara lain :

- a. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
- b. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Apabila telah memenuhi kriteria tersebut di atas maka izin lokasi yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) dapat efektif berlaku, dan Pelaku Usaha dapat langsung melakukan kegiatan perolehan tanah.

Dalam hal izin lokasi diterbitkan berdasarkan komitmen, Perseroan Terbatas yang akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, misalnya untuk tempat usaha industry, pabrik, gudang ataupun kantor, harus mengajukan pertimbangan Teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan setempat. Kantor pertanahan akan melakukan pemeriksaan dan / atau inventarisasi

atas lokasi yang diberikan Izin Lokasi. Berdasarkan pemeriksaan dan / atau inventarisasi, Kantor Pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis kepada pelaku usaha paling lama 10 hari terhitung sejak pengajuan pertimbangan teknis diterima dari system OSS. Apabila terjadi keadaan darurat dan/atau terjadi peristiwa di luar kendali manusia (*force majeure*) yang menyebabkan pertimbangan teknis pertanahan belum terselesaikan dalam jangka waktu yang tersedia, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan keadaan *force majeure* tersebut kepada Online Single Submission sebelum jangka waktu yang tersedia tersebut berakhir.

Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan, permohonan hak atas tanah tersebut tidak dapat diproses. Tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi, dilarang diterbitkan izin lokasi baru untuk subjek yang berbeda. Penerbitan keputusan izin lokasi baru akan menyebabkan izin lokasi tersebut batal demi hukum.

Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang developer atau pengembang dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah izin lokasi efektif berlaku sesuai lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan / atau kegiatan melalui system OSS. Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi (perseroan terbatas

tersebut) harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin lokasi berlaku efektif diterbitkan. Pemegang izin lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut. Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku izin lokasi.<sup>42</sup>

## **B. Kelanjutan Komitmen Perseroan Terbatas Apabila Lokasi Usahanya Tidak Sesuai Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**

### **1. Komitmen Pelaku Usaha/Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Izin Berusaha**

Pasal 1 butir 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa pengertian Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. Dalam memulai kegiatan usahanya, pelaku usaha harus melakukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu dalam menyelesaikan perizinan Perseroan Terbatas. Jadi, walaupun pelaku usaha telah mendapatkan izin

---

<sup>42</sup> Legistra, *Izin Lokasi dan Penyesuaian dengan OSS*, (<https://legistra.id/berita/izin-lokasi-dan-penyesaiannya-dengan-oss>), diakses pada tanggal 27 Mei 2019.

usaha melalui *Online Single Submission* tetap harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada perizinan berusaha Perseroan Terbatas, terdapat beberapa komitmen berusaha yang harus dipenuhi antara lain:

a. Komitmen izin lokasi.

Pada saat pengisian OSS, perseroan terbatas akan diminta untuk mengisi titik koordinat lokasi usaha sesuai dengan domisili usaha sedangkan untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengembang/ developer adalah lokasi tanah yang akan dimanfaatkan titik koordinat tersebut kemudian akan digunakan oleh sistem OSS dalam penerbitan izin lokasi. Izin lokasi ini akan dikeluarkan oleh sistem OSS apabila semua data telah lengkap.

b. Komitmen izin lingkungan.

Izin lingkungan akan bergantung kepada jenis bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Lembaga yang mengeluarkan izin ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten setempat yang berupa Rekomendasi Pemeriksaan atas dokumen UKL UPL .

c. Komitmen izin mendirikan bangunan.

Biasanya komitmen ini harus dipenuhi oleh perusahaan yang berminat untuk mendirikan bangunan selama proses berusaha. Apabila tidak terdapat rencana untuk mendirikan bangunan baru, maka cukup menyertakan IMB yang sudah ada untuk kantor domisili saat ini.

d. Komitmen sertifikat laik fungsi (SLF).

Proses permohonan sertifikat laik fungsi biasanya dilakukan melalui Dinas Tata Ruang (Ditaru) setempat. Biasanya, sertifikat laik fungsi hanya dimintakan untuk bidang usaha yang memang memerlukannya, seperti pembangunan apartemen, perhotelan, atau hangar.

Bagi pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk melakukan kegiatan usaha tapi belum menguasai prasarananya maka bentuk pemenuhan komitmennya adalah Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau sertifikat laik fungsi (SLF). Selain itu, ada pula izin operasional dan/atau izin komersial yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional setelah pelaku mendapatkan izin usahanya. Bentuk izin operasional/komersial antara lain standar, sertifikat, izin ekspor/impor, lisensi, pendaftaran barang/jasa. Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/komersial, antara lain Standar Nasional Indonesia

(SNI), cara pembuatan obat yang baik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , dan sebagainya.

## **2. Izin Lokasi Usaha Tidak Sesuai Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**

Pada bab sebelumnya penulis pernah nyatakan bahwa untuk penerbitan izin lokasi harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu bagian dari pengaturan penataan ruang. Dalam pelaksanaannya, penerbitan izin lokasi dilakukan oleh lembaga *Online Single Submission* .

Sampai saat ini ternyata Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada sebagian besar daerah masih belum terintegrasi dengan sistem OSS. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hanya dapat diketahui atau ditanyakan langsung pada Dinas Tata Ruang pemerintah daerah masing-masing. Hal inilah yang menjadi kendala antara kenyataan fisik dengan penginputan data pada sistem OSS.

Ada kalanya izin lokasi tersebut tetap diterbitkan meskipun lokasi usaha tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal tersebut dikarenakan izin lokasi diterbitkan sesuai dengan penginputan data yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penginputan data melalui *Online Single Submission* salah satu asasnya adalah *self assessment* dimana Pelaku Usaha sendiri yang harus menginput data sesuai keadaan, kondisi usaha, maupun lokasi. Jadi apabila Pelaku Usaha dalam penginputan memberikan data bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka *Online Single Submission* akan menerbitkan izin lokasi. Apabila Pelaku Usaha mengisi data dengan tidak jujur, izin akan tetap diterbitkan karena sistem *Online Single Submission* belum terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.

### **3. Pelaksanaan Komitmen Perseroan Terbatas Dalam Pembuatan Izin Lokasi Apabila Lokasi Usahanya Tidak Sesuai Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**

Dalam hal lokasi usaha tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Perseroan Terbatas pada saat melakukan penginputan data menyatakan bahwa lokasi usaha tidak sesuai dengan RDTR, maka OSS akan mengeluarkan izin lokasi dengan catatan izin lokasi baru berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Perseroan Terbatas harus menghadap kepada DPMPTSP, dan DPMPTSP akan mempertimbangkan jika semua data – data tanah

yang diminta dapat diserahkan, apabila disetujui DPMPSTSP akan melakukan peng inputan persetujuan penerbitan izin lokasi.

Apabila pada saat pendaftaran perseroan terbatas di OSS lokasi usaha tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tetapi perseroan terbatas telah beroperasi dan telah mendapatkan Izin lokasi sebelum peraturan OSS terbit, maka izin lokasi dari OSS tetap dapat diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan hal tersebut pada saat penginputan data.

Dalam kenyataannya biasanya Pelaku Usaha, dalam hal ini Perseroan Terbatas , akan melakukan penginputan data dan melakukan pengisian data bahwa lokasi usaha adalah sesuai dengan RDTR. Atas penginputan data yang dilakukan Perseroan Terbatas tersebut OSS akan menerbitkan izin lokasi yang dimaksud.

Sehubungan dengan penjelasan mengenai pemenuhan komitmen izin lokasi Perseroan Terbatas di atas, penulis berpendapat bahwa pemenuhan komitmen pada pelaksanaan komitmen Perseroan Terbatas dalam penerbitan izin lokasi perlu dilakukan walaupun lokasi usahanya tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal tersebut dilakukan karena setiap pelaku usaha yang akan memulai kegiatan usahanya harus melakukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu dan izin usaha baru akan efektif berlaku setelah ada pemenuhan

komitmen. Pemenuhan komitmen dalam penerbitan izin lokasi Perseroan Terbatas dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission*. Penerbitan izin lokasi melalui lembaga *Online Single Submission* diterbitkan sesuai dengan penginputan data, sehingga apabila pelaku usaha menginput data lokasi sesuai RDTR padahal kenyataannya lokasi tersebut tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), izin lokasi akan tetap diterbitkan. Hal ini disebabkan karena sistem *Online Single Submission* belum terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah. Data-data yang di input pada *Online Single Submission* untuk penerbitan izin lokasi menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Sampai saat ini belum ada sanksi hukum untuk izin lokasi yang telah dimohonkan meskipun tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penerbitan izin atau dokumen dari *Online Single Submission* adalah atas dasar data dari Pelaku Usaha, kebenaran dan keabsahan data yang ditampilkan data dalam dokumen dan data yang tersimpan di dalam *Online Single Submission* menjadi tanggung jawab dari Pelaku Usaha sepenuhnya (hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

Langkah yang dapat dilakukan oleh badan legislatif untuk mengatasi permasalahan penerbitan izin lokasi agar sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di atas adalah untuk segera menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission untuk dapat mengatasi ketidakjujuran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

